



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal dan, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati .
4. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan, termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Bentuk Usaha Tetap.
5. Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishment*) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
7. Forum Pelaksana TSP yang selanjutnya disingkat FP-TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
8. Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian dana TSP.
9. Program Bina Lingkungan dan Sosial, yang selanjutnya disingkat PBLs adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat serta pemulihan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup melalui pemanfaatan dana dari bagian dana TSP.
10. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah pemberian secara tunai kepada masyarakat berupa uang tunai atau dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan dengan tanpa syarat kepada masyarakat sasaran yang memenuhi kriteria tertentu.
11. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain perusahaan pelaksana TSP yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan Pelaksana TSP atau FP-TSP dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.

BAB II ASAS PEMENUHAN TSP

Pasal 2

- (1) Tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan perusahaan bersifat kewarganegaraan korporat (*corporate citizenship*) dengan memenuhi asas :
 - a. kesukarelaan yaitu bahwa pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kebijakan perusahaan yang melebihi keharusan yang diatur dalam hukum;
 - b. proses internalisasi yaitu sebagai pemulihan atas dampak eksternalitas negatif;
 - c. praktek dan tata nilai yaitu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bukan semata-mata bagian dari suatu strategi bisnis melainkan merupakan penerapan dari suatu falsafah atau tata nilai yang dianut;
 - d. penyelarasan tanggung jawab sosial dan ekonomi yaitu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak boleh berdampak negatif terhadap aspek ekonomis penyelenggaraan bisnis;
 - e. orientasi terhadap pemangku kepentingan yang bukan semata-mata kepada kepentingan pemegang saham; dan/atau
 - f. melampaui karitas (*charity*) dan filantropi (*philanthropy*) yaitu tidak terbatas pada bantuan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk sumbangan yang bersifat insidental dan tidak hanya sebatas kedermawanan perusahaan terhadap mereka yang nasibnya kurang beruntung.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi Forum TSP dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota.

BAB III BENTUK DAN TATA CARA PEMENUHAN TSP

Pasal 3

- (1) Pemenuhan TSP oleh perusahaan dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kewajiban untuk menepati, menunaikan, dan melaksanakan program TSP;
 - b. kesediaan menanggung akibat, resiko dan dampak dari tindakan yang diambil perusahaan setelah terlebih dahulu melakukan penilaian resiko; atau
 - c. penyampaian laporan pelestarian lingkungan alam dan sosial secara berkelanjutan (*sustainability report*).
- (2) Pemenuhan TSP oleh perusahaan dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaksanakan program sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. menyesuaikan program perusahaan dengan program sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. melaksanakan program perusahaan secara otonom dan melaporkannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemenuhan TSP oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Forum Pelaksana TSP mengacu pada format Laporan Pemenuhan TSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat penjabaran faktor pemenuhan TSP sebagai referensi silang berdasarkan format pelaporan dari Inisiatif Pelaporan Global (*Global Reporting Initiatives*).
- (2) Penjabaran dari faktor pemenuhan TSP terdiri dari butir-butir sub faktor, dengan jumlah sebagai berikut :
 - a. dampak lingkungan, dijabarkan dalam 14 (empat belas) sub faktor;
 - b. konsumsi energi, dijabarkan dalam 7 (tujuh) sub faktor;
 - c. resiko kesehatan dan keselamatan kerja dijabarkan dalam 8 (delapan) sub faktor;
 - d. jenis produk dijabarkan dalam 10 (sepuluh) sub faktor;
 - e. tenaga kerja dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) sub faktor; dan
 - f. keterlibatan masyarakat dijabarkan dalam 14 (empat belas) sub faktor.

Pasal 6

- (1) Laporan Pemenuhan TSP terdiri dari Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Pemenuhan TSP disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Perusahaan.

Pasal 7

Perusahaan Pelaksana TSP menyampaikan Laporan Pemenuhan TSP kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan Semesteran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan; dan
- b. Laporan Tahunan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Laporan Pemenuhan TSP dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dan/atau sanksi.
- (2) Bupati mendorong perusahaan untuk dapat melaksanakan TSP dengan baik.

Pasal 9

- (1) Program-program dalam rangka pemenuhan TSP meliputi:
 - a. Program Kemitraan;
 - b. PBLs; dan
 - c. Program BLM.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. inisiatif perusahaan;
 - b. inisiatif masyarakat; dan/atau
 - c. inisiatif Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan TSP dilaksanakan melalui Forum Pelaksana TSP.
- (2) Dana TSP dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV FP-TSP

Pasal 11

- (1) Keanggotaan FP-TSP terdiri dari wakil perusahaan yang melaksanakan Program TSP di Daerah.
- (2) Keanggotaan FP-TSP adalah untuk dan atas nama perusahaan.
- (3) Keanggotaan FP-TSP berjumlah 1 (satu) orang untuk 1 (satu) perusahaan.

Pasal 12

- (1) Kelembagaan FP-TSP berbentuk kepanitiaan.
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua, dan
 - c. anggota.
- (3) Pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

Pasal 13

- (1) Pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan FP-TSP disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Beban operasional FP-TSP bersumber dari Anggota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

Tugas FP-TSP :

- a. memfasilitasi koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Program TSP dengan kebijakan dan program pemerintah;
- b. melakukan pertemuan secara berkala untuk mengevaluasi implementasi Program TSP;
- c. menyelenggarakan hubungan kelembagaan dan mengelola sistem informasi manajemen Program TSP;
- d. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pelestarian lingkungan alam dan sosial secara berkelanjutan (*sustainability report*) dari perusahaan kepada Bupati;
- f. menetapkan bunga pinjaman Program Kemitraan sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana TSP;
- g. melaksanakan tugas lain dalam rangka terselenggaranya fungsi FP-TSP dengan baik;
- h. membentuk Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan FP-TSP; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati.

BAB V
SEKRETARIAT BERSAMA FP-TSP

Pasal 15

- (1) Anggota Sekretariat Bersama FP-TSP terdiri dari unsur :
 - a. perusahaan yaitu wakil dari perusahaan yang melaksanakan TSP di Daerah yang belum menjadi anggota FP-TSP;
 - b. anggota FP-TSP yaitu wakil dari perusahaan yang melaksanakan TSP di Daerah dan telah menjadi anggota FP-TSP;
 - c. pemangku kepentingan yaitu unsur SKPD atau Instansi terkait yang membidangi; dan
 - d. elemen masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau pemangku adat.
- (2) Anggota Sekretariat Bersama FP-TSP diangkat dan diberhentikan oleh Ketua FP-TSP atas usul dari pimpinan SKPD dan/atau perusahaan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Bersama FP-TSP berkedudukan di SKPD atau Instansi terkait yang membidangi.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Bersama FP-TSP, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Bidang Administrasi;
 - c. Bidang Legal dan Kerja sama; dan
 - d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua FP-TSP.

Pasal 17

- (1) Tugas Pokok Sekretariat Bersama FP-TSP adalah:
 - a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TSP; dan
 - b. memfasilitasi rapat-rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TSP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Bersama FPTSP mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja FP-TSP;
 - b. mengumpulkan data program Pemerintah, Program perusahaan pelaksana TSP dan penyusunan skala prioritas program;
 - c. mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan pengiriman laporan perkembangan program TSP;
 - d. mengolah dan menyelenggarakan teknis rapat-rapat, antara lain membuat Daftar FPTSP, Berita Acara Keputusan Bersama, Risalah Rapat FP-TSP dan Risalah Rapat Sekretariat Bersama FP-TSP;
 - e. menyelenggarakan teknis administrasi, pembukuan, dan ketatausahaan;
 - f. memelihara seluruh Daftar, Risalah dan Dokumen Keuangan serta dokumen lainnya; dan
 - g. membuat Laporan FP-TSP.

Pasal 18

Beban operasional Sekretariat Bersama FP-TSP bersumber dari iuran anggota FP-TSP, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan/atau dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PROGRAM KEMITRAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN MENENGAH

Pasal 19

- (1) Program Kemitraan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha berupa peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- (2) Dana Program Kemitraan dapat bersumber dari dana TSP/CSR Perusahaan dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :
 - a. pinjaman dipergunakan untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. pinjaman khusus dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
 - c. beban pembinaan yaitu :
 - 1) beban pembinaan digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan;
 - 2) beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20 % (dua puluh perseratus) dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
 - 3) beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.
 - d. beban pendampingan atau asistensi dimaksudkan untuk membiayai pihak ketiga, tim ahli atau pakar dalam bidang tertentu terkait pendampingan, supervisi serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk mitra binaan.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :
 - a. calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya kepada FP-TSP untuk diajukan kepada Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur, yang berisi paling kurang sebagai berikut :
 1. nama dan alamat unit usaha;
 2. nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 4. bidang usaha;

5. izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 6. perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
 7. rencana usaha dan kebutuhan dana.
- b. FP-TSP membantu Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan;
 - c. calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan Perusahaan Pelaksana TSP atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat
 - d. perjanjian/kontrak paling kurang memuat :
 1. nama dan alamat Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur dan mitra binaan;
 2. hak dan kewajiban Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur dan mitra binaan;
 3. jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
 4. syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 - e. Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra binaan Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur lain.
- (2) Besarnya jasa administrasi atau bunga pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6 % (enam perseratus) dari limit pinjaman atau berdasar hasil negosiasi antara FP-TSP dengan Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur.
 - (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan hubungan jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6 % (enam perseratus) atau sesuai dengan hasil negosiasi antara FP-TSP dengan Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk Perusahaan Pelaksana TSP adalah mulai dari 10 % (sepuluh perseratus) (10 : 90) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) (50 : 50).
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku sepanjang belum diatur secara khusus oleh Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur.

Pasal 21

- (1) FP-TSP melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur.
- (2) FP-TSP memberikan informasi kepada Perusahaan Pelaksana TSP mengenai calon mitra binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan.

Pasal 22

- (1) Lembaga penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (2) Kerjasama antara Perusahaan Pelaksana TSP dengan lembaga penyalur diberitahukan kepada FP-TSP.

Pasal 23

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. termasuk kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. milik Warga Negara Indonesia;
 - c. berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
 - d. berbentuk usaha orang perseorangan, kelompok, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi;
 - e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
 - f. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - g. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program Perusahaan Pelaksana TSP.

Pasal 24

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Perusahaan Pelaksana TSP atau lembaga penyalur;
- b. membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada Perusahaan Pelaksana TSP atau Forum Pelaksana TSP atau lembaga penyalur.

Pasal 25

Kualitas pinjaman dana program kemitraan dinilai berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

BAB VII PBLs

Pasal 26

- (1) PBLs dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pelestarian alam dan lingkungan hidup, antara lain :
 1. penanaman satu milyar pohon;
 2. program kali bersih;
 3. penanganan persampahan;
 4. program biogas rumah;
 5. taman dan kebersihan kota;
 6. hari bumi; atau
 7. konservasi energi terbarukan.
 - b. Kegiatan Bina Sosial dalam lingkup makro, antara lain :
 1. pembangunan/pemberdayaan masyarakat;
 2. operasi pasar terbuka;
 3. desa bebas kemiskinan;
 4. perusahaan sebagai bapak asuh desa tertinggal; dan
 5. perusahaan sebagai bapak asuh koperasi.

- (2) Dana PBLIS dapat bersumber dari Perusahaan Pelaksana TSP dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ruang lingkup bantuan PBLIS :
 - a. bantuan PBLIS diberikan kepada kelompok maupun perorangan; dan
 - b. bantuan PBLIS diberikan dalam bentuk dana tunai, barang, jasa, sarana prasarana fisik, bantuan pembiayaan, maupun dalam bentuk kegiatan.
- (4) Pemberian bantuan PBLIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tata cara penyaluran bantuan dana PBLIS :

- a. penyaluran didasarkan pada surat permohonan atau proposal yang disahkan oleh pejabat berwenang setempat;
- b. FP-TSP membantu Perusahaan Pelaksana TSP untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi, survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemohon; dan
- c. pelaksanaan PBLIS dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TSP yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) FP-TSP melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana PBL yang dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TSP.
- (2) FP-TSP memberikan informasi kepada Perusahaan Pelaksana TSP mengenai calon penerima manfaat untuk menghindari duplikasi pemberian dana PBL.

BAB VIII PROGRAM BLM

Pasal 29

- (1) Program BLM dilaksanakan berupa :
 - a. hibah berupa pemberian sejumlah uang dari perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepadapara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - e. pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan olah raga; dan/atau
 - f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- (2) Dana Program BLM dapat bersumber dari perusahaan pelaksana TSP dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) BLM hibah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan yaitu anggota masyarakat yang pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian BLM hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (3) Pemberian BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BLM beasiswa diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik baik tetapi tidak mampu membiayai pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan dalam program BLM Beasiswa serta sanggup untuk menaati persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. tercatat sebagai siswa aktif di sekolah atau mahasiswa aktif di perguruan tinggi tertentu, yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari lembaga masing-masing;
 - c. berasal dari keluarga tidak mampu, ditunjukkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan raport, kartu hasil studi atau transkrip nilai; dan
 - e. syarat-syarat khusus lain yang ditetapkan pemberi beasiswa.
- (2) Penetapan terhadap calon penerima beasiswa dilaksanakan oleh FP-TSP sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana.
- (3) Jangka waktu dan besaran BLM Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam FP-TSP sepanjang belum diatur khusus oleh Perusahaan Pelaksana.
- (4) BLM beasiswa dihentikan apabila :
 - a. telah lulus;
 - b. mengundurkan diri dari sekolah/perguruan tinggi;
 - c. menerima sanksi akademik dari sekolah/ perguruan tinggi;
 - d. memberikan data tidak benar; dan
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 32

- (1) BLM subsidi proyek pengembangan masyarakat dan penyelenggaraan fasilitas umum adalah pemberian fasilitas dasar untuk memenuhi hajat hidup orang banyak diluar fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah, antara lain berupa jalan, jembatan, saluran air, atau sanitasi yang dibangun dengan swadaya masyarakat.
- (2) BLM subsidi bantuan modal usaha skala mikro dan kecil adalah pemberian dalam bentuk uang tunai sebagai modal kerja atau pembelian aset tetap, yang tidak perlu dikembalikan atau bukan pinjaman.
- (3) Pemberian BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BLM Bantuan Sosial untuk PMKS diberikan kepada :
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak nakal;
 - d. anak jalanan;
 - e. wanita rawan sosial ekonomi;
 - f. korban tindak kekerasan;
 - g. lanjut usia terlantar;
 - h. penyandang cacat;
 - i. tuna susila;
 - j. pengemis;
 - k. gelandangan;
 - l. bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan;
 - m. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - n. keluarga fakir miskin;
 - o. keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni;
 - p. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - q. komunitas adat terpencil;
 - r. korban bencana alam;
 - s. korban bencana sosial;
 - t. orang dengan *Human Immuno Deficiency Virus /Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS); dan
 - u. keluarga rentan.
- (2) BLM Bantuan Sosial untuk PSKS diberikan kepada :
- a. pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - b. organisasi Sosial (Orsos) termasuk Palang Merah Indonesia (PMI);
 - c. karang Taruna (KT);
 - d. wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
 - e. usaha Kesejahteraan Sosial (UKS); dan
 - f. keperintisan dan Kepahlawanan.
- (3) Pemberian BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) BLM pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan olah raga diutamakan untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), POSYANDU, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan bantuan untuk cabang olah raga dan/atau klub olahraga prestasi maupun amatir.
- (2) Pemberian BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) FP-TSP melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program BLM yang dilakukan oleh Perusahaan Pelaksana TSP.

- (2) FP-TSP memberikan informasi kepada Perusahaan Pelaksana TSP mengenai calon penerima manfaat untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program BLM.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 36

- (1) Kategori pemberian penghargaan TSP adalah :
- a. penghargaan perorangan yang telah berjasa dalam memimpin perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan TSP; dan
 - b. penghargaan lembaga atau badan hukum yang telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan lingkungan dan sosial.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan TSP adalah :
- a. penghargaan untuk perorangan diberikan dalam bentuk lencana; dan
 - b. penghargaan untuk kategori lembaga/badan hukum diberikan dalam bentuk piagam atau plakat.
- (3) Pemberian Penghargaan TSP dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 37

- (1) Kriteria penerima penghargaan TSP ditetapkan sebagai berikut :
- a. perusahaan yang telah melaksanakan Program TSP di Daerah;
 - b. program TSP mendapat pengakuan dari masyarakat dan lingkungan keahliannya;
 - c. telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan fisik hayati maupun sosial secara terus menerus;
 - d. telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Daerah.
 - e. untuk kategori perorangan, dengan mempertimbangkan kriteria :
 - 1) menjabat atau pernah menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau ketua organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat Kabupaten dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - 2) selama menjabat sebagai ketua/pimpinan lembaga/organisasi menunjukkan kepemimpinan yang dapat diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi sosial lokal;
 - 3) organisasi yang dipimpin menunjukkan sebagai organisasi yang sehat, memiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinan memperoleh dukungan positif secara luas.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan syarat tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian penghargaan TSP dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon penerima penghargaan TSP.
- (2) Unsur-unsur penilaian atas program TSP meliputi :
- a. jangkauan :
 1. pelaksanaan TSP telah menggerakkan kepedulian sosial dan pelestarian
 2. lingkungan diperbagai Kecamatan/Desa dan dikenal luas di tingkat Kabupaten;

3. pelaksanaan TSP yang dilakukan memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan sosial tingkat Kabupaten; dan
 4. pelaksanaan TSP yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- b. kontinuitas :
1. menjadi donatur tetap atau memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat atau organisasi sosial secara berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
 2. sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
 3. sumbangan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperoleh imbalan langsung dari masyarakat atau organisasi sosial yang dibantu.
- c. kapasitas :
1. mengalokasikan dana TSP dalam jumlah wajar berdasar kemampuan atau nilai perusahaan;
 2. pelaksanaan TSP telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
 3. pelaksanaan TSP telah memberikan manfaat jangka panjang dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
- d. inovasi :
1. menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadi kebanggaan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat;
 2. hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
 3. hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi model yang berlaku pada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Untuk penetapan Penerima Tanda Penghargaan dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Penghargaan TSP.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri 5 (lima) orang anggota yaitu dari Pejabat Pemerintah Daerah, FP-TSP dan elemen masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan memilih calon berdasarkan usulan yang masuk dari berbagai sumber termasuk FP-TSP, SKPD, elemen masyarakat atau sumber lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Calon penerima penghargaan setelah diseleksi sesuai unsur penilaian diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan penghargaan dapat dilakukan dalam Acara/Upacara Tingkat Kabupaten dan Penyampaian Penghargaan dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 41

Hak atas Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) akan diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundang di Bengkayang
Pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR: 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 MARET 2015
TENTANG : TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- A. Pengantar
- B. Tentang Laporan
 - (1) Tujuan Pembuatan Laporan
 - (2) Pendekatan Sistem Laporan
 - (3) Penilaian Laporan
 - (4) Pedoman Dasar
 - (5) Lingkup Laporan
- C. Tentang Perusahaan
 - (1) Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
 - (2) Manajemen
 - (3) Strategi dan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan
 - (4) Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - (5) Proses Operasi dan Produksi
 - (6) Pasar dan Pemasaran
- D. Tata Kelola Perusahaan
 - (1) Penanggung Jawab Pembangunan Berkelanjutan
 - (2) Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
 - (3) Forum MSH-CSR (*Multi Stakeholder for Corporate Social Responsibility*)
- E. Kinerja Ekonomi
 - (1) Kontribusi Bagi Pembangunan Ekonomi Daerah
 - (2) Dampak Operasi terhadap Perekonomian di Sekitar Perusahaan
- F. Kinerja Sosial
 - (1) Membangun Harmoni Sosial dan Budaya
 - (2) Pelestarian Lingkungan Sosial dan Budaya
- G. Kinerja Lingkungan
 - (1) Kebijakan Lingkungan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan
 - (2) Pengelolaan Limbah dan Program Penanganan Pencemaran Lingkungan
- H. Profil Tenaga Kerja
 - (1) Sumber Daya Manusia
 - (2) Hubungan Industrial
 - (3) Pelatihan dan Pengembangan
- I. Kinerja Hak Asasi Manusia
 - (1) Tindakan Diskriminasi
 - (2) Buruh Anak dan Kerja Paksa
 - (3) Praktek Pengamanan
 - (4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

J. Referensi Silang *Global Reporting Initiatives* :

UKURAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TSP DIDASARKAN PADA KRITERIA BERIKUT :	YA	TIDAK	KETERANGAN
a. Dampak Lingkungan :			
1) pengendalian polusi kegiatan operasi			
2) pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi			
3) pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi			
4) pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi atas operasi telah atau akan dikurangi			
5) pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya, reklamasi daratan atau reboisasi			
6) konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas			
7) penggunaan material daur ulang			
8) menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat Perusahaan			
9) merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan			
10) kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan			
11) kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah			
12) pengolahan limbah			
13) mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan			
14) perlindungan lingkungan hidup			
UKURAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TSP DIDASARKAN PADA KRITERIA BERIKUT :	YA	TIDAK	KETERANGAN
b. Konsumsi energi :			
1) menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi			
2) memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi			
3) penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang			
4) membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi			
5) peningkatan efisiensi energi dari produk			
6) riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk			
7) kebijakan energi perusahaan (<i>green energy</i>)			
UKURAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TSP DIDASARKAN PADA KRITERIA BERIKUT :	YA	TIDAK	KETERANGAN
c. Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja :			
1) mengurangi polusi, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja			
2) mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental			
3) membuat statistik kecelakaan kerja			
4) mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja			
5) menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja			
6) menetapkan suatu komite keselamatan kerja			
7) melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja			
8) pelayanan kesehatan tenaga kerja			
UKURAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TSP DIDASARKAN PADA KRITERIA BERIKUT :	YA	TIDAK	KETERANGAN
d. Jenis Produk :			
1) pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya			
2) gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk			
3) informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk			
4) produk memenuhi standar keselamatan			
5) membuat produk lebih aman untuk konsumen			

6) melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan			
7) peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk			
8) informasi atas keselamatan produk perusahaan			
9) informasi mutu produk yg dicerminkan dalam penerimaan penghargaan			
10) informasi yg dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000)			
UKURAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TSP DIDASARKAN PADA KRITERIA BERIKUT :	YA	TIDAK	KETERANGAN
e. Tenaga Kerja :			
1) perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat			
2) persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial			
3) tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/ orang cacat dalam pekerjaan			
4) program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat			
5) pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja			
6) memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan			
7) mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja			
8) bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan			
9) perencanaan kepemilikan rumah karyawan			
10) fasilitas untuk aktivitas rekreasi			
11) presentase gaji untuk pensiun			
12) kebijakan penggajian dalam perusahaan			
13) jumlah tenaga kerja dalam perusahaan (bukan padat modal atau padat teknologi)			
14) rencana pembagian keuntungan lain			
15) informasi hub manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja			
16) informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan			
17) laporan tenaga kerja yang terpisah			
18) hubungan perusahaan dengan serikat buruh			
19) tidak ada gangguan dan aksi tenaga kerja			
20) informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan			
21) re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja			
22) statistik perputaran tenaga kerja dibuat			
UKURAN PEMENUHAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TSP DIDASARKAN PADA KRITERIA BERIKUT :	YA	TIDAK	KETERANGAN
f. Keterlibatan Masyarakat :			
1) sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, seni dan lain-lain			
2) tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa/pelajar			
3) sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat			
4) membantu riset medis dan riset-riset lainnya dalam upaya pengembangan masyarakat			
5) sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni			
6) membiayai program beasiswa			
7) ada fasilitas perusahaan untuk masyarakat			
8) mendukung pengembangan industri lokal			
9) kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat			
JUMLAH			

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT